



BUPATI BANTUL
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
NOMOR 18 TAHUN 2020
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG
MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

BUPATI BANTUL

- Menimbang : a. bahwa Barang Milik Daerah yang rusak dan tidak efisien dalam penggunaannya untuk kepentingan dinas, perlu dipindahtangankan dan dihapus dari daftar inventaris Barang Milik Daerah;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Pembentukan Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020;
- Menimbang : 1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
3. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12, 13, 14 dan 15 dari Hal Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten di Djawa Timur/Tengah/Barat dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533);

5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 547);
6. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 13 Tahun 2017 tentang Pengelolaan Barang Milik Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2017 Nomor 13, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 85);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020.
- KESATU : Membentuk Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020 dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah sebagai berikut :
- a. meneliti administrasi Barang Milik Daerah dan penatausahaannya;
 - b. meneliti keadaan fisik Barang Milik Daerah dan biaya pemeliharaannya;
 - c. melaksanakan penafsiran harga barang yang akan dipindahtangkannya sesuai dengan kewenangannya;
 - d. melaksanakan pemindahtanganan Barang Milik Daerah kepada pihak ketiga;
 - e. melaksanakan proses penghapusan Barang Milik Daerah;
 - f. membuat berita acara penghapusan Barang Milik Daerah;
 - g. menyampaikan laporan hasil pemindahtanganan dan penghapusan Barang Milik Daerah kepada pejabat Penatausahaan Barang Milik Daerah, Pengelola Barang Milik Daerah dan Bupati Bantul; dan
 - h. melakukan tugas lain yang diberikan oleh Bupati Bantul.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Tim Pemindahtanganan dan Penghapusan Barang Milik Daerah sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertanggung jawab kepada Bupati Bantul;
- KEEMPAT : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2020.

KELIMA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 2 Januari 2020
BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth:

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
Cq. Kepala Biro Hukum Setda DIY;
 2. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
 3. Kepala Inspektorat Daerah Kabupaten Bantul;
 4. Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul;
- Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.



LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 18 TAHUN 2020
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PEMINDAHTANGANAN DAN
 PENGHAPUSAN BARANG MILIK DAERAH
 KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2020

SUSUNAN DAN PERSONALIA

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Dinas	Nama
1.	Tim Pengarah		
	1. Pembina	Bupati Bantul	
	2. Wakil Pembina	Wakil Bupati Bantul	
	3. Pengarah	Sekretaris Daerah Kab. Bantul	
	4. Ketua	Asisten Sumber Daya dan Kesejahteraan Rakyat Setda Kabupaten Bantul	
	5. Sekretaris	Kepala Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
	6. Anggota	1. Asisten Pemerintahan Setda. Kabupaten Bantul 2. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda. Kabupaten Bantul 3. Kepala Bagian Hukum Setda. Kabupaten Bantul 4. Sekretaris Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
2.	Tim Tehnis		
	1. Ketua	Kepala Bidang Aset Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
	2. Sekretaris	Kepala Subbidang Inventarisasi dan Penghapusan Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	
	3. Anggota	1. Kepala Subbidang Penilaian dan Optimalisasi Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. 2. Kepala Subbidang Pengolahan Data dan Pengendalian Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	

		3. Unsur Dinas Pekerjaan Umum Perumahan dan Kawasan Permukiman Kabupaten Bantul	Agus Sutrisna
		4. Unsur Dinas Perhubungan Kabupaten Bantul	Ganis Pratomo Wibowo
		5. Unsur Bagian Hukum Setda Kabupaten Bantul	Ngadinem
		6. Unsur Badan Keuangan dan Aset Daerah Kabupaten Bantul	1. Widayati 2. Setio Adi S, S.Kom 3. Tuti Handayani, SE 4. Paulus Wijiyana 5. Aulia Frisky FD A.Md 6. Sri Wiyana 7. Asef Maulana F, S.Pd 8. Danur Sasangka, A.Md 9. Wiwuk Suhartati 10. Sri Lestari, SE

BUPATI BANTUL,

ttd

SUHARSONO